



# Sertifikasi Pangan Olahan

# Izin Edar BPOM

# Izin Edar BPOM

**Izin Edar BPOM MD** adalah perizinan berupa izin edar untuk produk pangan yang diproduksi oleh industri Dalam Negeri yang lebih besar dari skala rumah tangga, atau industri yang menghasilkan produk pangan yang wajib memiliki Izin Edar BPOM MD.

Izin ini dikeluarkan oleh BPOM RI, khususnya untuk setiap usaha yang menghasilkan produk pangan dengan bahan dasar susu, menggunakan Bahan Tambahan Pangan tertentu (seperti pengawet, penguat rasa, pewarna, dll), atau mengusung klaim tertentu seperti fungsi makanan sebagai Makanan Pendamping ASI (MPASI), Makanan untuk Lansia, dan lain sebagainya.

# Dasar Hukum Izin Edar BPOM

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
3. Peraturan Kepala Badan POM RI No.27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan

# MENGAPA HARUS MEMILIKI IZIN EDAR BPOM?

- Sangat penting memiliki izin edar dari BPOM atas sebuah produk obat-obatan, makanan, maupun kosmetik. Salah satunya adalah karena banyak masyarakat yang masih meragukan produk-produk tanpa izin BPOM.
- Sederhananya, dengan adanya izin BPOM, maka kamu juga akan mendapatkan banyak keuntungan, yaitu:
  1. Legalitas yang akan menjamin kualitas produk.
  2. Sebagai garansi keamanan atas sebuah produk.
  3. Kestabilan harga dari produk yang berizin BPOM.
  4. Citra produk akan meningkat dibandingkan produk pesaing yang belum berizin BPOM.
  5. Mudah masuk ke dalam pasar yang lebih luas.

# SPP - IRT

VS

# MD / ML

## KRITERIA PANGAN YANG DIDAFTARKAN DI DINKES (SPP-IRT)

- Tempat usaha di tempat tinggal
- Pangan olahan yang diproduksi secara manual hingga semi otomatis
- Jenis pangan: mengacu pada lampiran peraturan Badan BPOM No 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat PIRT

## KRITERIA PANGAN YANG DIDAFTARKAN DI BPOM (MD/ML)

- Lokasi produksi tersendiri (terpisah dengan rumah tangga)
- Pangan olahan diproduksi secara manual, semi otomatis, otomatis atau dengan teknologi tertentu seperti UHT, pasteurisasi, retort.
- Jenis pangan: seluruh jenis pangan olahan

## Pemberian Nomor BPOM RI MD/ML

Nomor BPOM minimal terdiri dari 12 (dua belas) digit, dengan contoh sebagai berikut:

**Kode MD-5-652-26-143-020**

Penjelasan contoh penomoran diatas adalah sebagai berikut :

- MD berarti makanan dalam negeri
- 5 = kode kemasan (1-9)
- 652 = kode jenis pangan
- 26 = kode urutan provinsi
- 143 = kode urutan produk dari pabrik
- 020 = kode urutan produk dari provinsi

# PANGAN YANG TIDAK WAJIB DAFTAR DI BPOM

1. Masa simpan kurang dari 7 hari
2. Diimpor dalam jumlah kecil
3. Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku
4. Pangan olahan dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung pada konsumen akhir
5. Diolah dan dikemas di hadapan pembeli
6. Pangan siap saji
7. Mengalami pengolahan minimal (pasca panen) → pangan segar



# PANGAN OLAHAN YANG WAJIB DAFTAR DI BPOM

1. Pangan olahan dijual dalam kemasan eceran
2. Pangan program pemerintah
3. Pangan fortifikasi
4. Pangan yang ditujukan untuk uji pasar
5. Pangan wajib SNI
6. Bahan Tambahan Pangan (BTP)



Air Mineral Alami



Air Embun



AMDK  
(Air Mineral)



AMDK  
(Air Demineral)



Garam Konsumsi  
Beryodium



Minyak Goreng  
Sawit



Kopi Instan



Tuna dalam Kaleng



Sarden & Makarel  
dalam Kaleng



Tepung Terigu



Kakao Bubuk



Gula Kristal Putih  
(Gula Pasir)

## Produk Wajib SNI

# Pendaftaran MD/ML

Diajukan untuk **setiap Pangan Olahan**, termasuk yang memiliki perbedaan dalam hal:



Jenis Pangan



Komposisi



Desain Label



Jenis Kemasan



Nama dan/atau alamat  
produsen wilayah Indonesia



Nama dan/atau alamat  
importir/distributor



Nama dan/atau alamat  
produsen asal luar negeri

# KEUNTUNGAN MEMILIKI NOMOR IZIN EDAR BPOM RI MD/ML

1. Produk dapat beredar secara legal sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia
2. Produk pangan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan
3. Meningkatkan daya saing produk pangan
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat
5. Memperluas pemasaran produk, didalam maupun di luar negeri
6. Mendapat nilai tambah pada produk pangan

# Contoh Izin Edar BPOM



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4244819, 42800221; Fax: (021) 4245139, 4245267  
e-mail: penilaianpangan@pom.go.id; Website: www.pom.go.id

### IZIN EDAR PANGAN OLAHAN NO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, dengan ini diberikan izin edar pangan olahan:

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Nama Jenis Pangan              | : Bakso   |
| 2. Nama Dagang                    | : ABC   |
| 3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih | : Plastik (200 g)   |
| 4. a. Nama Produsen               | : BAKSO SAJA  |
| b. Alamat Produsen                | : Jalan Suka-suka No. 1 Banjarmasin<br>Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan |

Nomor Izin Edar:

**BPOM RI MD 123456789012**

Dengan Ketentuan:

- Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini.
- Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran.
- Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini. Izin Edar hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
- Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.

Dikeluarkan : di JAKARTA  
Tanggal : 01 Januari 2018  
Masa berlaku s/d : 01 Januari 2023

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Direktur Registrasi Pangan Olahan

Anisyah, S.Si., Apt., MP.



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Tel. (021) 4244691, 424819, Fax: 4244819  
Email: penilaianot\_kos@pom.go.id; Website: www.pom.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 1145 / Reg / B / 2017 Tentang PERSETUJUAN PENDAFTARAN

#### KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil penilaian mutu, keamanan dan khasiat dengan semua kelengkapan pendaftaran obat tradisional yang diajukan oleh Usaha Mikro Obat Tradisional : Tamba Waras perlu diberikan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1998, tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Badan Pengawas Obat dan Makanan;  
3. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 3 tahun 2013;  
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 52 tahun 2005;  
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 226);  
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka;

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** :

**Pertama** :

Persetujuan Pendaftaran Produk di bawah ini :

**Nama Obat Tradisional** : MINYAK KUTUS KUTUS  
**Bentuk Sediaan** : Cairan Obat Luar  
**Kemasan** : Dus, Botol @ 100 ml  
**Nama Pendaftar** : Tamba Waras  
**Alamat Pendaftar** : Br. Pasedana Kec. Blahbatuh Gianyar Bali  
**Nama Produsen** : Tamba Waras  
**Alamat** : Br. Pasedana Kec. Blahbatuh Gianyar Bali  
dengan nomor izin edar

**POM TR173610021**

**Kedua** :

Persetujuan pendaftaran ini diberikan termasuk ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**Ketiga** :

Penandaan siap edar sesuai yang telah disetujui harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dibuat dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pembatalan izin edar;

**Keempat** :

Apabila ternyata merek dagang tersebut diatas, termasuk nama obat tradisional dan atau desain kemasan terbukti secara hukum ada pihak lain yang lebih berhak menggunakan sebelum tanggal Surat Keputusan ini, maka pendaftar bersedia mengganti merek dagang termasuk nama obat tradisional dan atau desain kemasan tersebut diatas;

**Kelima** :

Persetujuan pendaftaran ini berlaku (5) lima tahun sampai dengan 29 Desember 2022 dan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku;

**Keenam** :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 29 Desember 2017


a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,  
Kosmetik dan Produk Komplemen





# Contoh Izin Edar BPOM

Masa Berlaku: 5 Tahun  
(diperpanjang melalui pendaftaran ulang)



No Surat Izin Edar

Identitas Produk

Masa Berlaku Izin Edar

QR Code

Nomor Izin Edar (BPOM RI MD / BPOM RI ML)

Disahkan oleh Direktur, a.n KaBadan POM

Dalam hal Pangan Olahan yang Izin Edarnya telah tidak berlaku & masih dalam proses Pendaftaran Ulang atau telah memperoleh perpanjangan Izin Edar, produk dapat beredar paling lama 6 (enam) bulan sejak Izin Edarnya tidak berlaku.

# Registrasi Pangan Olahan



PENDAFTARAN  
BARU



PENDAFTARAN  
ULANG



PENDAFTARAN  
VARIASI  
(PERUBAHAN  
DATA)


# Registrasi Pangan Olahan

## KATEGORISASI TINGKAT RISIKO PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN

### Kriteria:

1. Target konsumen
2. Pencantuman klaim
3. Proses produksi tertentu (organik, iradiasi, rekayasa genetik, ozonisasi, & teknologi hurdle)
4. Penggunaan BTP
5. Bahan baku tertentu

# Registrasi Pangan Olahan





# Cara Memperoleh Izin Edar di Badan POM



# Alur Proses dan Service Level Agreement Registrasi



# e-Registration Pangan Olahan Badan POM



<http://e-reg.pom.go.id>



Direktorat Penilaian Keamanan Pangan

Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Badan Pengawas Obat dan Makanan





# http://e-reg.pom.go.id

## e-registration

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Login

Daftar

Informasi


Bantuan

### Login e-Registration

User ID

Password

Login



- Daftar jenis pangan
- PNBP per jenis pangan dan per pelayanan
- Peraturan PNBP

• Selanjutnya Sampaikan Hardcopy Dokumen Yang Dipersyaratkan Milik Perusahaan Ke Alamat Yang Tercantum Di Halaman Registrasi

• Tunggu Hasil Pemeriksaan Apakah Permohonan Registrasi Perusahaan Anda Disetujui Atau Ditolak Oleh Petugas

• Hasil Pemeriksaan Akan Disampaikan Via Email, Jadi Pastikan Email Yang Anda Daftarkan Valid